



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.7 / 1854/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS  
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (*stunting*) serta pemenuhan kebutuhan gizi ibu sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi, Pemerintah Pusat meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis;
  - b. bahwa untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rembang diperlukan fasilitasi, kolaborasi, dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas tersebut diktum KESATU adalah:

- a. mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rembang;
- b. meningkatkan fasilitasi, kolaborasi dan koordinasi antar Instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- c. mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan;
- d. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, Instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- e. memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Program Makan Bergizi Gratis;
- f. memantau sarana prasarana, penyediaan bahan, pengolahan, kualitas dan distribusi Makanan Bergizi Gratis berjalan dengan lancar;
- g. melaksanakan pemantauan dan penanganan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis; dan
- i. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas tersebut diktum KESATU dapat membentuk Tim Teknis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas tersebut diktum KESATU adalah:

- a. mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rembang;
- b. meningkatkan fasilitasi, kolaborasi dan koordinasi antar Instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- c. mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan;
- d. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, Instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- e. memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Program Makan Bergizi Gratis;
- f. memantau sarana prasarana, penyediaan bahan, pengolahan, kualitas dan distribusi Makanan Bergizi Gratis berjalan dengan lancar;
- g. melaksanakan pemantauan dan penanganan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis; dan
- i. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas tersebut diktum KESATU dapat membentuk Tim Teknis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang  
 Nomor : 400.7/1854/2025  
 Tanggal : 30 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN  
 PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN REMBANG

| NO | KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS | KEDUDUKAN DALAM INSTANSI/DINAS   |
|----|------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3  |
| 1. | Penasihat                    | 1. Bupati Rembang  |
|    |                              | 2. Kepala Kepolisian Resort Rembang  |
|    |                              | 3. Komandan Kodim 0720 Rembang   |
|    |                              | 4. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang.             |
| 2. | Ketua                        | Wakil Bupati Rembang   |
| 3. | Wakil Ketua                  | Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang  |
| 4. | Sekretaris                   | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.             |
| 5. | Anggota                      | 1. Inspektur Daerah Kabupaten Rembang  |
|    |                              | 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang                       |
|    |                              | 3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang                                 |
|    |                              | 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang  |
|    |                              | 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang                     |
|    |                              | 6. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang |
|    |                              | 7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang     |
|    |                              | 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang                     |
|    |                              | 9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang                               |
|    |                              | 10. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang  |
|    |                              | 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang                   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang  |
|  |  | 13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang          |
|  |  | 14. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Rembang |
|  |  | 15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rembang |
|  |  | 16. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang         |
|  |  | 17. Koordinator Provinsi Program Makan Bergizi Gratis          |
|  |  | 18. Koordinator Kabupaten Program Makan Bergizi Gratis         |

BUPATI REMBANG,



HARNO